

PT DUTA INTIDAYA TBK

Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham ("Kebijakan")

I. TUJUAN

PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") berkomitmen untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang melalui komunikasi rutin dengan pemegang sahamnya, baik individu maupun institusi ("**Pemegang Saham**").

Untuk tujuan ini, Perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa semua Pemegang Saham memiliki akses siap dan tepat waktu ke semua informasi Perseroan yang tersedia untuk umum. Perseroan menetapkan di dalam Kebijakan ini kerangka yang telah dibuat untuk mempromosikan komunikasi yang efektif dengan Pemegang Saham sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dengan Perusahaan dan menggunakan hak-hak mereka sebagai pemegang saham secara terinformasi.

Kebijakan ini juga sejalan dengan persyaratan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dimana prinsip kedua merekomendasikan perusahaan publik untuk meningkatkan kualitas komunikasinya dengan para pemegang saham atau investor.

II. KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM

A. Rapat pemegang saham

Rapat umum Pemegang Saham tahunan dan rapat umum Pemegang Saham Perseroan lainnya adalah forum utama untuk berkomunikasi dengan Pemegang Saham dan untuk partisipasi Pemegang Saham. Penyelenggaraan rapat umum Pemegang Saham wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Perseroan mendorong Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam rapat umum Pemegang Saham dengan hadir secara fisik atau menunjuk proxy untuk menghadiri dan memberikan suara pada pertemuan tersebut untuk dan atas nama mereka jika mereka tidak dapat hadir.

Pengumuman, pemanggilan, dan ringkasan hasil rapat umum Pemegang Saham dan dokumen-dokumen yang menyertainya disediakan dalam waktu yang ditentukan sebelum rapat di situs Perseroan (www.watsons.biz.id) dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") (www.idx.co.id).

Rapat pemegang saham diadakan di lokasi yang memadai dimana anggota Dewan Komisaris ("**BOC**") dan anggota Dewan Direksi ("**BOD**"), dan jika diperlukan, perwakilan dari auditor akan hadir dan bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham.

B. Pelaporan keuangan dan lainnya

Perusahaan melaporkan laporan keuangan setiap triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan sesuai dengan Peraturan OJK VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka dan menerbitkan laporan tahunan sesuai dengan Surat Edaran OJK. No 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik dan ketentuan hukum dan peraturan lain yang berlaku ("**Persyaratan Peraturan**").

Dari waktu ke waktu, Perseroan mengkomunikasikan informasi lain kepada Pemegang Saham melalui pengumuman Perseroan dan/atau surat sirkuler, jika perlu, sesuai dengan Persyaratan Peraturan atau sebaliknya.

C. Situs web Perusahaan

Situs Perseroan (www.watsons.biz.id) memberikan informasi tentang Perseroan, termasuk komunikasi kepada pemegang saham.

Sebagai tambahan untuk bagian "Investor" dimana laporan tahunan, laporan keuangan, pengumuman dan surat sirkuler Perseroan disampaikan segera setelah diberlakukan mengikuti pemuatan di situs web BEI bahan presentasi paparan publik juga tersedia di situs Perseroan guna memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan, Pemegang Saham, dan komunitas investasi.

D. Komunikasi pasar investasi

Untuk memfasilitasi komunikasi antara Perseroan, Pemegang Saham dan komunitas investasi, pengarahan hasil dengan pihak analis diatur dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan karyawan Perseroan yang memiliki kontak dengan pihak investor, analis, dan media mengetahui kewajiban pengungkapan dan persyaratan di bawah "Kode Etik" Perseroan dan "Kode Praktik untuk Transaksi Efek" mengenai kebijakan penanganan informasi rahasia, pengungkapan informasi, dan transaksi efek.

III. KOMUNIKASI DENGAN PERUSAHAAN

Pemegang Saham dapat, kapan saja, mengajukan pertanyaan, meminta informasi yang tersedia untuk umum dan memberikan komentar dan saran kepada Direksi atau manajemen Perseroan. Pertanyaan, permintaan, dan komentar tersebut dapat ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan melalui surat ke alamat EightyEight@Kasablanka Tower A, lantai 28 dan 37, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia atau melalui email ke corporate.secretary@watsons.co.id.

Pemegang Saham wajib mengarahkan pertanyaan mereka tentang kepemilikan saham mereka melalui surat ke Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120, Indonesia atau melalui email ke corporatesecretary@datindo.com, yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk berurusan dengan Pemegang Saham untuk pendaftaran saham dan hal-hal terkait.

IV. PRIVASI PEMEGANG SAHAM

Perseroan mengakui pentingnya privasi Pemegang Saham dan tidak akan mengungkapkan informasi Pemegang Saham tanpa persetujuan mereka, kecuali diwajibkan oleh hukum untuk melakukannya.

V. PUBLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan ini tercantum di situs Perseroan.

Tanggal: 17 Desember 2018